

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO
DAN
KEMENTERIAN AGAMA KOTA PROBOLINGGO
NOMOR : 9/HK.02/K.JI-37/08/2025
NOMOR : 1568/PP.01/8/2025
TENTANG

KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI
SERTA PENGAWASAN PARTISIPATIF DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Probolinggo yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Johan Dwi Angga., Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo, yang berkedudukan di Jl. Dr. Moh Saleh No.55, Sukabumi, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67219 selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Didik Kurniawan adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo. yang berkedudukan di Jl. Mastrip No.323, Kanigaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67213, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan pencegahan sengketa proses Pemilihan Umum dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam pembinaan satuan pendidikan di wilayah kerjanya;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya mendukung pendidikan kepemiluan dan demokrasi serta pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan Kepemiluan dan Demokrasi serta Pengawasan Partisipatif di Lingkungan Pendidikan, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya mendukung pendidikan kepemiluan dan demokrasi serta pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk :
- a. Meningkatkan pemahaman kepemiluan dan demokrasi di lingkungan pendidikan, dan
 - b. Mendorong keterlibatan aktif peserta didik dan tenaga pendidik dalam pengawasan partisipatif.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Sosialisasi dan pendidikan kepemiluan dan demokrasi di satuan pendidikan;
- b. Pembentukan dan pembinaan kader pengawas partisipatif dari kalangan pelajar;
- c. Pelatihan bagi tenaga pendidik sebagai fasilitator pendidikan kepemiluan dan demokrasi;
- d. Penyusunan dan distribusi bahan ajar tentang kepemiluan; dan

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- e. Dukungan terhadap program Badan Pengawas Pemilihan Umum yang melibatkan pelajar dan guru.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

BAB VIII
KORESPONDENSI

Pasal 8

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo

Jl. Dr. Moh Saleh No.55, Sukabumi, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa

Timur 67219 Telp : 0812-3313-7626

Email : set.probolinggokota@bawaslu.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo

Jl. Mastrip No. 323, Kanigaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur
67213

Telp : (0335) 421784

Email : kotaprobolinggo@kemenag.go.id

(2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum
Kota Probolinggo



Johan Dwi Angga

PIHAK KEDUA

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Probolinggo



Didik Kurniawan
NIP. 197110262006041001